

PEMBENTUKAN-TIM PENANGANAN-PENGADUAN MASYARAKAT
2021

Kpt 16/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- Penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP No 43 Tahun 2018; Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Indpenden Pemilihan Aceh, tugas dan Fungsi Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Indpenden Pemilihan Aceh

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 13/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 1 halaman.